

Konsep Dasar Fikih (Studi Tentang Sumber Hukum dan Kaidah Fikih dalam Prespektif Modern)

Eva Fitriyani¹, Lafinatu Asfiya², Alifiyani Azzahroh³, Revan Dwi Alvanzy⁴, Puput Rosyidah⁵, Nur Wakhid⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: 254110402164@mhs.uinsaizu.ac.id¹, 254110402175@mhs.uinsaizu.ac.id²,
254110402151@mhs.uinsaizu.ac.id³, 254110402188@mhs.uinsaizu.ac.id⁴,
254110402187@mhs.uinsaizu.ac.id⁵, nurwakhid24@gmail.com⁶

Abstract

This study examines the basic concepts of Islamic jurisprudence, focusing on the sources of Islamic law and the principles of Islamic jurisprudence from a modern perspective. The objective of this study is to understand how Islamic jurisprudence can serve as a guideline for Islamic law that can be applied in accordance with current developments and various problems in modern life. This research was conducted using a qualitative method through a literature study approach by collecting data from books, journals, and other scientific sources related to Islamic jurisprudence and law. The data was then analyzed descriptively to gain a deeper understanding of the sources of Islamic law, such as the Qur'an, hadith, ijma', qiyas, and the application of Islamic jurisprudence principles in today's society. The results of the study indicate that Islamic jurisprudence principles play a crucial role in providing solutions to modern problems, such as technological, economic, and social developments, without having to abandon the fundamentals of Islamic law. On the other hand, they can also serve as an understanding of the sources of Islamic law, helping Muslims to resolve legal issues wisely according to the needs of the times. The conclusion of this study is that Islamic jurisprudence (fiqh) is not rigid, but can evolve according to changes in society while remaining guided by the primary sources of Islamic law.

Keywords: Basic concepts, sources of law, Islamic jurisprudence principles, modern perspective.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep dasar fikih yang berfokus pada sumber hukum islam dan kaidah fikih dalam prespektif modern. Penelitian ini tentu memiliki tujuan, yaitu untuk memahami bagaimana fikih dapat menjadi pedoman hukum islam yang dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan berbagai permasalahan di kehidupan modern. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan fikih dan hukum islam. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber hukum islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan penerapan dalam kaidah fikih di kehidupan Masyarakat saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih sangat memiliki peran penting untuk memberikan solusi bagi permasalahan modern, seperti perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial, tanpa harus meninggalkan dasar-dasar syariat islam. Di sisi lain juga dapat berperan sebagai pemahaman tentang sumber hukum islam yang membantu umat islam untuk menyelesaikan hukum sesuai pada kebutuhan zaman secara bijak. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa fikih tidak bersifat kaku, tetapi dapat berkembang sesuai perubahan Masyarakat dan tetap berpedoman pada sumber hukum islam yang utama.

Kata Kunci: Konsep dasar, sumber hukum, kaidah fikih, prespektif modern.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang terus berkembang sampai di era modern saat ini yang telah melahirkan berbagai permasalahan di kehidupan Masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi, Kesehatan, atau budaya. Kondisi seperti ini sangat menuntut hukum islam untuk memberikan sebuah jawaban yang relevan terhadap permasalahan di era modern saat ini. Di era seperti ini, fikih juga ikut hadir sebagai kajian hukum islam yang sangat

berfungsi yaitu dalam menjawab sebuah permasalahan dengan melalui proses ijtihad yang selalu berpedoman kepada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Maka, mempelajari fikih di era modern sekarang sangatlah penting agar umat islam mampu memahami dan menerapkan hukum islam dengan kritis, tidak kaku, bahkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ini tanpa harus meninggalkan nilai-nilai syariatnya.¹

Sumber hukum islam dan kaidah fikih menjadi sebuah dasar utama untuk memahami dan menetapkan hukum islam di tengah berkembangnya Masyarakat di era modern sekarang. Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas tetap menjadi pedoman yang utama untuk menjawab seluruh permasalahan di era sekarang dengan tetap selalu memperhatikan manfaat umat dan perubahan sosial yang terjadi di era modern sekarang.² Selain itu, konsep dasar fikih, sumber hukum islam, dan kaidah fikih juga memiliki peran yang sangat penting untuk ikut serta membantu umat islam dalam menghadapi perkembangan di era modern sekarang. Kaidah fikih membantu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan baru, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi, dan Kesehatan. Oleh karena itu, hukum islam dapat diterapkan secara lebih bijak, ideal, dan relevan dalam kehidupan di era sekarang.³

Dalam perkembangannya, keputusan hukum (fatwa) sebagai bagian dari hukum islam juga melibatkan dampaknya yaitu pada perubahan yang sesuai dengan Masyarakat modern. Konsep keputusan hukum di era modern ini tidak hanya didasarkan pada pemahaman teks syariat saja, tetapi harus memahami kondisi nyata dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, seseorang yang mengeluarkan keputusan hukum (mufti) di era modern ini sangat dituntut untuk bekerja secara terbuka dan bersama-sama dengan melibatkan para ahli dan berbagai bidang agar keputusan hukum yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat tanpa harus meninggalkan prinsip dasar syariat islam⁴. Jadi, fikih, ushul fikih, dan keputusan hukum (fatwa) adalah tiga komponen yang harus selalu saling melengkapi dalam hukum islam. Ushul fikih yang menjadi hukum sistemnya, fikih yang menjadi hasil hukum yang diterapkannya, sedangkan keputusan hukum yang menjadi bentuk ideal untuk menjawab permasalahan diperubahan perkembangan zaman ini. Dan dari situlah, dapat dikatakan bahwa ketiganya memiliki keterkaitan dan bahkan harus saling menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan kebutuhan Masyarakat yang terus berkembang⁵. Selain dari ketiga tersebut, ada juga qawaid fiqiyah yang juga memiliki peran sangat penting sebagai pedoman untuk membantu perumusan dan penerapan hukum islam secara ideal dan teratur, meskipun bukan sumber hukum utama. Tetapi qawaid fiqiyah mampu untuk menyeimbangkan antara teks syariah dan permasalahan di era sekarang untuk menjadi lebih seimbang sampai akhirnya hukum islam ini tetap relevan di berbagai zaman⁶.

Pendekatan hukum islam juga dikembangkan secara lebih maju dengan melalui maqasid al-syari'ah yang terpadu dan mengarah pada manfaat agar hukum islam tidak bersifat kaku, tetapi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap relevan untuk menjawab sebuah permasalahan di kehidupan modern ini. Dengan demikian, ushul fikih dan qawaid fiqiyah harus saling melengkapi untuk menjaga hukum islam agar tetap teratur, konsisten, dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat⁷. Berdasarkan hal tersebut,

¹ Mizar Aulia, 'Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi', *Jurnal Al-Nadhair*, 2.2 (2023), pp. 22–34, doi:10.61433/alnadhair.v2i2.36.

² Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*. (Kencana, 2019).

³ Sandy Rizki Febriadi Sanusi, 'KAIDAH FIKIH: SEJARAH DAN PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 4.2 (2021), pp. 23–46, doi:10.29313/tahkim.v4i2.6809.

⁴ Muhazzir Budiman, *REKONSTRUKSI KONSEP FATWA FIKIH DI ERA MODERN: PERSPEKTIF USHUL FIKIH KONTEMPORER*, 7.1 (2025).

⁵ Iis Nur Latifah, *Hubungan antara Fikih, Ushul Fikih, dan Fatwa dalam Perspektif Keilmuan Islam*, n.d.

⁶ Sintia Wati Kusuma and others, *Kedudukan Qawaid Fiqiyah Dalam Perumusan Hukum*, 2024.

⁷ Anggi Yulita Handayani and Aryo Amelwan, *Konsep Ushul Fiqih dan Perbedaannya dengan Fiqih serta Qawa'id Fiqhiyyah*, n.d.

penelitian ini memiliki unsur pembaruan (*novelty*) yang terletak pada cara menerapkan kaidah fikih yang klasik dengan menjadikan alat yang relevan dan praktis untuk menjawab permasalahan kontemporer dengan melalui penggabungan antara ijihad, maqasid syari'ah, dan perkembangan yang lebih dengan kemajuan in. Dengan pendekatan tersebut, hukum islam diharapkan tetap ideal, aktif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era modern tanpa harus meninggalkan prinsip dasar syari'at islam ⁸.

PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi literatur, yaitu dengan melalui berbagai sumber seperti jurnal dan buku yang masih relevan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami sebuah peristiwa atau masalah sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, dan kondisi nyata. Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi dilakukan melalui dengan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, buku, dan jurnal ilmiah. Metode penelitian kualitatif tentu memiliki tujuan yaitu agar memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sebuah peristiwa jadi peneliti dapat menjelaskan kondisi yang terjadi secara menyeluruh. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada kualitas data dan makna dibandingkan jumlah data.

Pelaksanaan dalam metode penelitian kualitatif ialah dengan menggunakan cara untuk mencari dan mengumpulkan sumber data yang masih relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam pencarian sumber biasanya dilakukan melalui Google Scholar, Google Books, perpustakaan digital, dan situs jurnal ilmiah agar data yang digunakan lebih benar dan terpercaya. Setelah data diperoleh, seorang peneliti lalu melakukan analisis secara deskriptif dengan cara memahami isi sumber, membandingkan pendapat para ahli, dan yang terakhir buat kesimpulan dari penelitian tersebut dengan berfokus pada penelitian yang dilakukannya. Dengan cara tersebut, penelitian kualitatif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau kondisi Masyarakat saat ini ⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Fiqih dalam Hukum Islam

Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Qur'an dan hadis. Seiring dengan perkembangannya, fikih tidak hanya dipahami sebagai aturan dalam ibadah saja, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat islam. Dalam bidang ibadah, fikih telah mengatur tata cara pelaksanaan seperti shalat, zakat, puasa, dan haji yang semua itu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Ibadah dalam agama islam tidak hanya sekedar ritual formal saja, tetapi merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Maka dari itu, pelaksanaan ibadah harus sesuai dengan syariat agar sah dan diterima. Ketika seseorang memahami dengan baik tentang fikih ibadah maka akan memberikan dampak positif baginya, seperti meningkatkan ketakwaan,

⁸ Al Nafiz and Indra Ezha Noor Rizhal, *Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum*, n.d.

⁹ Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Salim Media Indonesia, 2019).

membentuk akhlak yang baik, dan membawa manfaat dalam kehidupan manusia, baik di dunia atau di akhirat¹⁰.

Selain itu, konsep fikih juga menunjukkan bahwa hukum islam memiliki sifat yang dinamis dan tidak kaku. Artinya, fikih ini dapat mengikuti perubahan perkembangan zaman dan kondisi Masyarakat. Dalam era modern ini, fikih tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga mencakup berbagai bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, sampai perkembangan teknologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum islam mampu beradaptasi dengan ruang yang luas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan Masyarakat, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariatnya¹¹.

Dari pembahasan diatas, terdapat pemikiran lebih lanjut yaitu bahwa hukum fikih juga merupakan hasil pemahaman dan ijtihad para ulama atau penggunaan akal sehat untuk menggali ajaran syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Karena ijtihad ini merupakan hasil manusia, fikih sangat berperan aktif dan dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman, tempat, dan kebutuhan Masyarakat. Tetapi perubahan itu harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat agar tidak keluar dari nilai-nilai islam. Oleh karena itu, fikih tidak bersifat kaku, tetapi dapat menyesuaikan diri dengan cepat, sehingga dapat menjadi pedoman hidup yang relevan bagi umat islam dalam menghadapi berbagai macam perubahan sosial di setiap masanya¹².

B. Sumber Hukum Islam Sebagai Dasar Penetapan Hukum

Sumber hukum islam merupakan landasan utama untuk menetapkan suatu hukum fikih. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber pokok untuk pedoman hidup umat islam dalam menentukan hukum berbagai permasalahan kehidupan manusia. Kedua sumber ini memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menjadi petunjuk utama untuk memahami ajaran islam. Tetapi tidak semua permasalahan dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an dan hadis, maka dari itu diperlukannya metode ijtihad seperti ijma' (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi hukum) untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan yang baru. Pemahaman terhadap sumber hukum islam sangat penting agar umat islam dapat menyesuaikan hukum sesuai dengan perkembangan zaman secara bijak. Dalam kehidupan modern ini, selalu sering muncul permasalahan baru seperti perkembangan teknologi, sistem ekonomi modern, dan perubahan sosial yang sangat diperlukan penyesuaian hukum. Dalam hal ini, hukum islam menunjukkan sifat yang adaptif karena mampu menjawab berbagai macam permasalahan tersebut dengan melalui pendekatan kontemporer dan maqashid syari'ah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat islam yang mengarahkan pada kemanfaatan manusia¹³. Selain itu, penerapan sumber hukum islam dalam kehidupan modern ini sangat bergantung pada ijtihad para ulama. Ijtihad telah dilakukan sebagai sarana penting untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan baru tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan dilakukannya ijtihad, hukum islam tetap berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman, sehingga tetap relevan dalam kehidupan Masyarakat di era modern sekarang¹⁴.

Sumber hukum fikih terdiri dari Al-Qur'an dan hadis yang sebagai landasan paling utama dan disertai dengan dukungan metode ijtihad seperti ijma' dan qiyas yang

¹⁰ Khaeru Nazwa and others, 'Fiqh dan Prinsip Ibadah dalam Islam', *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 3.1 (2026), pp. 300–09, doi:10.61132/akhlak.v3i1.1809.

¹¹ Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum*. (Bening Media Publishing, 2020).

¹² Tufiqur Rahman, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Academia Publicarion, 2021).

¹³ Khusnul Khotimah U., *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad* (Nawa Litera Punlishing, 2025).

¹⁴ Khoiril Ibad, *Ushul Fikih: Ringkasan Sumber-Sumber Hukum Islam* (Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2026).

memiliki peran penting dalam menetapkan hukum islam agar tidak berpegang pada teks, tetapi mampu berkembang dengan mengikuti zaman. Dengan melalui pemanfaatan sumber-sumber tersebut, para ulama dapat menjawab berbagai macam permasalahan baru yang selalu muncul didalam kehidupan Masyarakat dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum islam bersifat adaptif dan dapat menyesuaikan diri agar selalu menjaga keseimbangan antara ketentuan yang bersifat tepat pada kebutuhan manusia yang selalu berkembang, dan tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai kondisi dan zaman¹⁵. Oleh karena itu, islam bersifat aktif, adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang selalu terjadi, sehingga masih relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia di setiap zaman¹⁶.

C. Kaidah Fikih Sebagai Panduan Penerapan Hukum

Kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip umum dalam hukum islam yang dirumuskan oleh para ulama dengan melalui proses ijtihad. Kaidah ini tentu memiliki fungsi yaitu untuk mempermudah dalam memahami dan menetapkan hukum dalam berbagai permasalahan di kehidupan. Tentu dengan adanya fikih ibadah ini, berbagai macam hukum yang kompleks atau rumit dapat disederhanakan menjadi yang lebih teratur dan mudah dipahami bahkan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah fikih juga memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti ibadah, muamalah, harta, dan hukum keluarga. Selain itu, kaidah fikih mempunyai sifat yang selalu aktif maka dapat digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer, seperti transplantasi organ, perbankan syariah, dan perkembangan teknologi modern lainnya. Dengan bantuan kaidah fikih, para ulama dapat menemukan solusi hukum yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas¹⁷.

Dalam praktik penerapannya, kaidah fikih dapat membantu dalam kehidupan keseharian umat islam untuk memahami hukum secara praktis dan tidak kaku. Kaidah ini juga memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan baru dengan tetap berpegang pada prinsip syariat¹⁸. Kaidah fikih juga memiliki fungsi dalam penerapannya yaitu sebagai pedoman umum untuk mengambil sebuah keputusan hukum, agar keputusan yang dihasilkan tetap mengarahkan kepada tujuan syariat dan kemanfaatan manusia¹⁹. Kaidah fikih menjadi alat yang paling penting dalam menetapkan suatu hukum terhadap permasalahan yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, hukum islam dapat diterapkan secara kontekstual, dan tetap relevan dengan perkembangan Masyarakat di era modern sekarang²⁰.

D. Fikih Kontemporer dalam Prespektif Modern

Fikih kontemporer adalah suatu kajian islam yang membahas berbagai permasalahan modern yang tidak ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka diperlukan dengan ijtihad para ulama untuk menetapkan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum islam lainnya. Dalam fikih kontemporer ini tentu memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena mencakup

¹⁵ Ibad, *Ushul Fikih: Ringkasan Sumber-Sumber Hukum Islam*.

¹⁶ Alil Abasir M., Asep Supriatna, and Achmad Junaedi dkk, *Fiqih* (Get Press Indonesia, 2025).

¹⁷ Syamsul Hilal, *QAWA'ID FIQHIIYAH FURU'YYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*, n.d.

¹⁸ Zainal Muttaqin, Farihatni Mulyati, and Jainie Jarajap M, I, dkk, *Relasi Sains Dan Agama Dalam Berbagai Prespektif* (Zahir Publishing, 2020).

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Prenadamedia Group, 2019).

²⁰ Amrullah Hayatudin and Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih* (Amzah, 2022).

berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, teknologi, politik, Kesehatan, sampai pada kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari fikih kontemporer ialah untuk menyeimbangkan antara teori fikih dengan realitas kehidupan Masyarakat agar hukum islam ini tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, pemahaman terhadap konsep-konsep penting seperti syari'ah, ushul fikih, dan keputusan hukum atau fatwa, ijihad, qadha, qanun, taqlid, dan talfiq sangatlah diperlukan agar umat islam dapat memahami hukum secara lebih mendalam, kritis dan aktif. Dengan pemahaman tersebut, umat islam tidak hanya mengikuti hukum secara tekstual, tetapi juga dapat memahami tujuan dan konteks dari hukum tersebut ²¹.

Perkembangan fikih modern juga menekankan pada pentingnya ijihad dalam perubahan zaman. Fikih tidak hanya dipandang sebagai hukum yang bersifat tetap, tetapi sebagai hasil pemikiran para ulama yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, selama masih tetap berpegang pada sumber hukum islam. Dengan demikian, fikih modern juga menunjukkan bahwa hukum islam sangat bersifat aktif, adaktif, dan kontekstual, sehingga tetap relevan sebagai pedoman hidup umat islam untuk menghadapi permasalahan di era kontemporer tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar syariat islam ²².

KUTIPAN DAN ACUAN

Penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa fikih merupakan hasil pemahaman dan ijihad ulama terhadap hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan ushul fikih itu berfungsi sebagai landasan dalam penggalan dan penetapan hukum tersebut. Keduanya selalu memiliki hubungan yang sangat erat dan berperan penting untuk menjaga relevansi hukum islam di tengah perubahan zaman, terutama melalui ijihad yang untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru tanpa harus meninggalkan sumber utama ajaran islam ²³. Selain itu, ijma' juga dianggap sebagai salah satu sumber hukum islam yang penting setelah Al-Qur'an dan hadis, karena menjadi dasar penetapan hukum dengan melalui kesepakatan para ulama (mujtahid) terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan langsung dalam nash. Ijma' juga mempunyai syarat, jenis dan kekuatan hukum yang mengikat, bahkan berfungsi untuk menjaga keberlanjutan secara tetap dalam hukum islam, meskipun didalam praktiknya terdapat tantangan yang di akibatkan karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama ²⁴.

Dalam lingkungan Pendidikan, pemahaman tentang fikih dan hukum islam dinilai sangat penting khususnya untuk siswa, karena hukum islam dapat menjadi bagian dari sumber hukum nasional di Indonesia. Tetapi dalam praktiknya masih ditemukan kesalahpahaman dalam proses penerapannya. Dengan demikian, sangat diperlukan pembelajaran yang tidak hanya bersifat teori, tetapi juga harus menekankan pada aspek implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip Pancasila ²⁵.

²¹ Rahman, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

²² Ade Pahrudin, *Studi Pemikiran Hadis Abu Rayyan Dalam Kitab Adwa 'Ala Al-Sunnah Al-Mubamadiyyah* (A-Empat, 2021).

²³ Rido Jamallius and Meirison Meirison, 'Fiqih, Ushul Fiqih dan Penetapan Hukum Islam', *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2.2 (2025), pp. 113–25, doi:10.46781/baitul_hikmah.v2i2.1190.

²⁴ Muhammad Faqih Choiruddin and others, *PERAN IJMA' SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM USHUL FIQIH*, 6.3 (2025).

²⁵ Irfan Islami, Nelly Ulfah Anisariza, and Kukuh Fadli Prasetyo, 'Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta', *Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 2.1 (2018), p. 27, doi:10.14421/jbs.1194.

Dalam perkembangan ekonomi syari'ah modern, ijma' dan qiyas juga ikut serta berperan sebagai sumber hukum yang membantu untuk menetapkan hukum pada permasalahan yang belum memiliki ketentuan langsung dalam nash. Ijma' sangat memberikan kepastian hukum dengan melalui kesepakatan para ulama, sedangkan qiyas yaitu untuk memperluas hukum dengan metode perbandingan. Keduanya sangat menjadi pengaruh penting dalam menjaga keterkaitan dan perkembangan hukum islam, meskipun sering terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang penggunaannya²⁶.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar fikih yang berfokus pada sumber hukum islam dan kaidah fikih memiliki peran yang sangat penting untuk menjawab berbagai permasalahan di era modern sekarang. Fikih tidak bersifat kaku, tetapi fikih mampu berkembang dengan mengikuti perubahan perkembangan zaman melalui ijtihad dan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Kaidah fikih juga menjadi alat yang efektif untuk memberikan Solusi terhadap permasalahan kontemporer di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi. Maka, pemahaman yang baik terhadap sumber hukum islam dan kaidah fikih dapat membantu umat islam untuk menerapkan hukum secara bijak, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat modern tanpa harus meninggalkan prinsip dasar syariatnya

SARAN

Penelitian ini menyarankan agar pemahaman tentang fikih, sumber hukum islam, dan kaidah fikih harus terus ditingkatkan, terutama pada lingkungan kehidupan modern yang selalu berkembang. Para akademisi, ulama, dan pelajar sangat diharapkan juga untuk dapat mengembangkan kajian fikih secara lebih terbuka dan kontekstual dengan cara memanfaatkan pendekatan ijtihad dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, pembelajaran fikih juga sebaiknya tidak bersifat teori saja, tetapi juga diaplikasikan dalam penerapannya agar Masyarakat dapat mampu memahami dan menerapkan hukum islam secara tepat didalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada bapak dosen yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih atas dukungan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penelitian ini, sehingga kami dapat menyelesaikan dengan baik. Semoga semua bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abasir, Alil, M., Asep Supriatna, and Achmad Junaedi dkk, *Fiqih* (Get Press Indonesia, 2025)
- Aulia, Mizar, 'Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi', *Jurnal Al-Nadhair*, 2.2 (2023), pp. 22–34, doi:10.61433/alnadhair.v2i2.36
- Budiman, Muhazzir, *REKONSTRUKSI KONSEP FATWA FIKIH DI ERA MODERN: PERSPEKTIF USHUL FIKIH KONTEMPORER*, 7.1 (2025)
- Choiruddin, Muhammad Faqih, and others, *PERAN IJMA' SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM USHUL FIQIH*, 6.3 (2025)
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Prenadamedia Group, 2019)

²⁶ Muhammad Zainudin, 'Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syari'ah', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6.2 (2022).

- Handayani, Anggi Yulita, and Aryo Amelwan, *Konsep Ushul Fiqih dan Perbedaannya dengan Fiqih serta Qawa'id Fiqhiyyah*, n.d.
- Haries, Akhmad, and Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum*. (Bening Media Publishing, 2020)
- Hayatudin, Amrullah, and Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih* (Amzah, 2022)
- Hilal, Syamsul, *QAWA'ID FIQHIYYAH FURU'YYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*, n.d.
- Ibad, Khoirul, *Ushul Fikih: Ringkasan Sumber-Sumber Hukum Islam* (Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2026)
- Islami, Irfan, Nelly Ulfah Anisariza, and Kukuh Fadli Prasetyo, 'Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswasiswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta', *Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 2.1 (2018), p. 27, doi:10.14421/jbs.1194
- Jamallius, Rido, and Meirison Meirison, 'Fiqih, Ushul Fiqih dan Penetapan Hukum Islam', *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2.2 (2025), pp. 113–25, doi:10.46781/baitul_hikmah.v2i2.1190
- Khaeru Nazwa, and others, 'Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam', *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 3.1 (2026), pp. 300–09, doi:10.61132/akhlak.v3i1.1809
- Khotimah, Khusnul, U., *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad* (Nawa Litera Punlishing, 2025)
- Kusuma, Sintia Wati, and others, *Kedudukan Qawaid Fiqiyah Dalam Perumusan Hukum*, 2024
- Latifah, Iis Nur, *Hubungan antara Fikih, Ushul Fikih, dan Fatwa dalam Perspektif Keilmuan Islam*, n.d.
- Mufid, Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*. (Kencana, 2019)
- Muttaqin, Zainal, Farihatni Mulyati, and Jainie Jarajap M, I, dkk, *Relasi Sains Dan Agama Dalam Berbagai Prespektif* (Zahir Publishing, 2020)
- Nafiz, Al, and Indra Ezha Noor Rizhal, *Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum*, n.d.
- Pahrudin, Ade, *Studi Pemikiran Hadis Abu Rayyan Dalam Kitab Adwa 'Ala Al-Sunnah Al-Muhamadiyyah* (A-Empat, 2021)
- Rahman, Tufiqur, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Academia Publicarion, 2021)
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, 'KAIDAH FIKIH: SEJARAH DAN PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB', *Tabkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 4.2 (2021), pp. 23–46, doi:10.29313/tahkim.v4i2.6809
- Sulistiyo, Urip, *Metode Penelitian Kualitatif* (Salim Media Indonesia, 2019)
- Zainudin, Muhammad, 'Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syari'ah', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6.2 (2022)